PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001, tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Pajak Reklame Merupakan Jenis Pajak Daerah;

b. bahwa untuk meningkatakan Pendapatan Kebupaten Bener Meriah yang bersinergi dengan percepatan pembangunan Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu ditetapkan Pajak Reklame Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasrkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Prosudur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-187 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bener Meriah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati besrta perangkat lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun menarik perhatian umum kepada suaitu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
9. Penggunaan lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan atau beberapa buah reklame;
10. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Kaeasan/Zone adalah batas-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi atau instalasi listrik, pemasangan dan transportasi pengangkatan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan rampung, dipancarkan, diperagakan, ditanyakan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
13. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;

14. Surat.....

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut perundang-undangan ;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajub Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dapat disingkat dengan SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Dibayar yang dapat disingklat dengan SKPDLB, adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat dengan SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat dengan STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan Nama reklame dipungut Pajak atau stiap penyelenggaraan Rekalame.

(2) Objek Pajak adalah semua Penyelenggara Reklame.

(3) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

a. Reklame Papan/Billboard/Megatron.

b. Reklame Kain.

c. Reklame Melekat/Striker.

d. Rekalame Selebaran.

e. Reklame.....

e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.

f. Rekalme Udara.

g. Rekalame Suara.

h. Rekalame Film/Slide.

i. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Penyelenggaraan Reklame Melalui Televisi, Radio, Warta Harian.

c. Penyelenggaran Reklame adalah bentuk lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau Memesan Reklame;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Rekalame;

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN DASAR TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nihil Pajak Reklame.

(2) Nilai sewa riklame sebagaimana dimaksud pada ayuat (1) dihitung berdasdarkan biaya pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan rekalme untuk kepentingan sendiri maka melalui reklame dihitung berdasrka biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, mulai strategis, lokasi dan jenis reklame.

(4) Dalam hal rekalme diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka melalui sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa Pajak/Masa penyelenggaran reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

(5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluih lima persen)

BAB IV.....

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terhitung dipungut diwilayah daerah.

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan pengadaan reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat penyelenggaran reklame.

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olek Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaima dimaksud dalam pasal ayat (1), Kepala Daearh menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar telah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan SPTD;.

Pasal 12.....

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daearh dapat menerbitkan :

a. SKPDKB

b. SKPDKBT

c. SKPD

(3) SKPDKB sebagaina dimaksud pada ayat (2) huruf ditebitkan :

a. Apabila berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jangka terhutangnya pajak:

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupaka kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurang pajak tersebut;

(5) KPDN sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

(6) Apabila kewajuban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

BAB VII.....

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepda wajub pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut denga dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Kepala Daearh dapat memberikan persetujuan kepda wajub pajak untuk pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyratan yang ditentuakan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(5) Persyratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 15

(1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2). Bentuk, jenis, isi ukuran bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB VIII.....

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1). Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh timpo pembayaran;

(2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;

(3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat;

Pasal 17

(1). Apabial jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalan jangka waktun sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;

(2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis;

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Article V.

Pasal 19

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaannya perintah pelaksanaan penyitaan, Pejabat mengjukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor lelang Negara.

BAB IX
PENGURANG KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memeberikan pengurangan, keringannan dan pembebasan pajak ;

(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XI.....

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINITRASI

Pasal 22

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat;

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKP atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabial setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat tentang :

a. SKPD

b. SKPDKB

c. SKPDLBT

d. SKPDLB

e. SKPDN

(2). Permohonan.....

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaiakn secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dalam kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apbila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengujian keberatan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

P a s a l 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

P a s a l 25

Apabial pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Bupati nomor 07 tahun 2005 tentang Pajak Reklame dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Pasal 28.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : **30 Agustus 2006**

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada Tanggal : 30 Agustus 2006
Nomor : 47 Tahun 2006 Seri C No.03

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29.....